



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

12 Pira
31 Pira
30 Agust. 2024

NOTA-DINAS

Yth. : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda
Tembusan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra P.
Tanggal : 25-9-2024
Nomor : 180/1519
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, serta Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan selanjutnya mohon tandatangan.

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendarsih Iriani, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511

Telp. (0291) 685660 Faksimile (0291) 685660

Laman : <https://bpkpad.demakkab.go.id> Pos-el : bpkpad@demakkab.go.id

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. BUPATI DEMAK
LEWAT : 1. YTH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
2. YTH. Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
3. YTH. Plt. KABAG HUKUM
DARI : Plt. KEPALA BPKPAD KABUPATEN DEMAK
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2024
SIFAT : SEGERA
PERIHAL : MOHON TANDA TANGAN PADA KONSEP PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2024

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan konsep Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan konsep Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 beserta Lampirannya (terlampir).

Sehubungan hal tersebut, kami mohon Ibu Bupati berkenan membubuhkan tanda tangan pada konsep Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Demak beserta lampirannya tersebut.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pengelola
Keuangan, Pendapatan Dan
Aset Daerah

Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt. ✓
Pembina Tingkat I
NIP.197806192003121007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**
Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511,
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660,
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

NOTA DINAS

Yth.
Dari

Tembusan
Tanggal
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Plt. KABAG HUKUM
Plt. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK

2 AGUSTUS 2024
910/ **2762**

PENTING
1 BENDEL

PERMOHONAN KAJIAN HUKUM KONSEP PERDA TENTANG
PERUBAHAN APBD DAN PERBUP TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan konsep Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan
Bupati Demak tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belar
Daerah Tahun Anggaran 2024
Demikian permohonan ini dan atas kajian hukum yang diberi
disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupat
Demak


Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt
Pembina Tingkat I
NIP. 19780619 2003121007

LEMBAR DISPOSISI		No. Agenda 547
Surat dari : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		
Alamat : KABUPATEN DEMAK	Tgl Terima : 5 August 2024	
Nomor : 910/2762	Kode : 910	
Tanggal : 2 August 2024	Sifat : Penting	
Berkas : ANGGARAN	Lampiran : - berkas	
Perihal : KAJIAN PERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN KAJIAN PERBUP TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN	Tindak Lanjut Non Balas	
Informasi : KAJIAN PERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN KAJIAN PERBUP TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024		
Diteruskan Kepada : <i>Perutusan</i> <i>- [Signature]</i> <i>hormat</i>	Dengan hormat mohon : ☐ Menghadap Saya ☒ Tindaklanjuti / Selesaikan ☒ Koordinasikan / Konsultasikan ☐ Layani Sesuai Prosedur ☐	
Catatan Disposisi: Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK <u>KENDARSIH IRIANI, SH., MH.</u> NIP. 19700708 199503 2 003		
Tgl Penyelesaian : <i>5/8/2024</i>		
Sekretaris :		
Ka. Bidang :		



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511,
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660,
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

**MATRIKS KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
DEMAK TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

PASAL	DASAR
Pasal 1	Local Wisdom
Pasal 2	Local Wisdom

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Demak

Yudi Santosa, SE, M.Si, Akt /
Pembina Tingkat I
NIP. 19780619 2003121007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

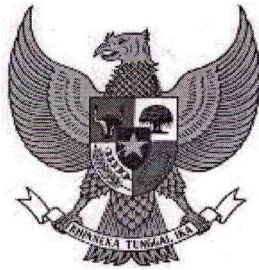
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka perlu ditinjau kembali Peraturan Bupati Demak Nomor 40 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat memberikan penjelasan perlunya ditetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Demak

Yudi Santosa, SE, M.Si, Akt *f*
Pembina Tingkat I



RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

LN 2003
NO. 217
TLN 4286

LN 2020
NO. 139
TLN 6516

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; (LN TLN)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; (LN TLN).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TLN 6322)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; TL TL~
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; LD 7 + LD 7
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

~~Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024~~ adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan daerah	
1. a. Semula	Rp 2.568.237.455.590,00
2. b. Bertambah/(berkurang)	Rp 24.742.063.978,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.592.979.519.568,00

Pasal 2

APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp...? bertambah sebesar Rp...? Jumlah APBD Kabupaten Demak setelah perubahan sebesar Rp...?

b. X Belanja Daerah	
1. a. Semula	Rp 2.637.350.232.950,00
2. b. Bertambah/(berkurang)	Rp 77.793.313.109,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 2.715.143.546.059,00
c. X Pembiayaan daerah	
a. a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 72.112.777.360,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 52.051.249.131,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 124.164.026.491,00
 b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (1.000.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 2.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 122.164.026.491,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 0,00
Setelah Perubahan	

Pasal 3

~~Rincian~~

~~Uraian~~ lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- ~~a. X~~ Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- ~~b. X~~ Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- ~~c. X~~ Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- ~~d. X~~ Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- ~~e. X~~ Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi bantuan Keuangan;
- ~~f. X~~ Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran

Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

g. Lampiran VII: Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

h. Lampiran VIII: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD Perangkat Daerah (DPPA-PD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal
BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511,
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660,
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

**MATRIKS KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

PASAL	DASAR
Pasal 1	Local Wisdom
Pasal 2	Local Wisdom

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Demak

Yudi Santosa

Yudi Santosa, SE, M.Si, Akt
Pembina Tingkat I
NIP. 19780619 2003121007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan pertimbangan sebagai berikut :

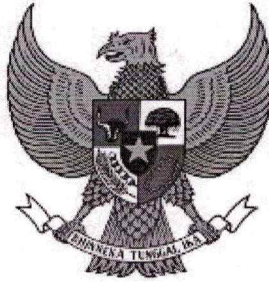
1. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat memberikan penjelasan perlunya ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Demak

Belum ttd. ?

Yudi Santosa, SE, M.Si, Akt ✓
Pembina Tingkat I
NIP. 19780619 2003121007



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Bupati Demak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak pada tanggal 2 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

LN: 2003
TLN: 4247

LN: 2020
NO: 134
TLN: 6516

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; (LN TLN)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (LN TLN)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (LD 2021 no 7 TLD 7)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1 a. Pendapatan daerah	
1 a. Semula	Rp 2.568.237.455.590,00
1 b. Bertambah/(berkurang)	Rp 24.742.063.978,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.592.979.519.568,00
2 b. Belanja Daerah	
1 a. Semula	Rp 2.637.350.232.950,00
1 b. Bertambah/(berkurang)	Rp 77.793.313.109,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 2.715.143.546.059,00
3 c. Pembiayaan daerah	
1 a. Penerimaan pembiayaan	
1 a) Semula	Rp 72.112.777.360,00
1 b) Bertambah/(berkurang)	Rp 52.051.249.131,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 124.164.026.491,00
4 d. Pengeluaran pembiayaan	
1 a) Semula	Rp 3.000.000.000,00
1 b) Bertambah/(berkurang)	Rp (1.000.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 2.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 122.164.026.491,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 484.450.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>38.759.633.341,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	523.209.633.341,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	2.075.177.455.590,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(11.017.569.363,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.064.159.886.227,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	8.610.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.000.000.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	5.610.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah;		
1) Semula		181.775.343.575,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>12.569.451.425,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		194.344.795.000,00
b. Retribusi Daerah;		
1) Semula		25.675.296.800,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>97.413.200,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		25.772.710.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula		30.782.588.300,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>2.075.577.700,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		32.858.166.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula		246.216.771.325,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>24.017.191.016,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		270.233.962.341,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula		1.805.461.997.000,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>(3.611.804.363,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		1.801.850.192.637,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula		269.715.458.590,00

2) Bertambah/(berkurang)	(7.405.765.000,00)
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	262.309.693.590,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :	
a. Pendapatan hibah	8.610.000.000,00
1) Semula	(3.000.000.000,00)
2) Bertambah/(berkurang)	
Jumlah hibah setelah perubahan	5.610.000.000,00
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Dana darurat setelah perubahan	Rp 0,00
c. 10 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	0
2) Bertambah/(berkurang)	0
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	0

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional	
1) Semula	Rp 1.893.854.895.627,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp 96.242.733.763,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp 1.990.097.629.390,00
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp 309.642.935.143,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp (17.328.984.327,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 292.313.950.816,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (4.000.000.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 1.000.000.000,00
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp 428.852.402.180,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp 2.879.563.673,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 431.731.965.853,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp 1.042.546.550.565,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4.093.844.604,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	1.046.640.395.169,00
b Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	705.986.267.162,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>90.233.456.459,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	796.219.723.621,00
c Belanja bunga		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00
d Belanja subsidi		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00
e Belanja hibah		
1) Semula	Rp	130.216.077.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.218.432.700,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	132.434.510.600,00
f Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	15.106.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(303.000.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	14.803.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a Belanja Modal Tanah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.900.000.000,00</u>
Jumlah modal tanah tidak berwujud setelah perubahan	Rp	1.900.000.000,00
b Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp	75.783.655.235,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4.555.383.973,00</u>
Jumlah modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	80.339.039.208,00
c Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula	Rp	55.478.098.700,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.120.520.000,00)</u>
Jumlah modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	53.357.578.700,00
d Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1) Semula	Rp	171.507.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(22.678.600.000,00)</u>
Jumlah modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp	148.828.400.000,00
e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1) Semula	Rp	6.839.181.208,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>889.751.700,00</u>

Jumlah modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	7.728.932.908,00
Belanja Modal Aset Lainnya		
1) Semula	Rp	35.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>125.000.000,00</u>
Jumlah modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp	160.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas

Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(4.000.000.000,00)</u>
Jumlah tidak terduga setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	20.917.869.680,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(2.129.563.673,00)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	23.047.433.353,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	407.934.532.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>750.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	408.684.532.500,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	72.112.777.360,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>52.051.249.131</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	124.164.026.491,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp 72.112.777.360,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 52.051.249.131
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 124.164.026.491,00

b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp 0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 0,00

- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.000.000.000,00)
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
f. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi :

- ☒ A. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- ☒ B. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- ☒ C. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi:

- ☒ D. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- ☒ E. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- C.3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- D.4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- A. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- B. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- C. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- D. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- E. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan;
- F. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- G. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- H. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- I. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- J. Lampiran X : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511,
Telepon (0291) 685660, Faksimile : (0291) 685660,
Laman : bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el : bpkpad@demakkab.go.id

**Matrix Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

No.	Pasal	Rujukan Pasal
1.	Pasal 1	Local Wisdom
2.	Pasal 2	Local Wisdom
3.	Pasal 3	Local Wisdom
4.	Pasal 4	Local Wisdom
5.	Pasal 5	Local Wisdom

Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan Dan Aset
Daerah Kabupaten Demak
SETDA KABUPATEN DEMAK



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt
Pembina Tingkat I
NIP. 197806192003121007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511,
Telepon (0291) 685660, Faksimile : (0291) 685660,
Laman : bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el : bpkpad@demakkab.go.id

**Matrix Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

No.	Pasal	Rujukan Pasal
1.	Pasal 1	Local Wisdom
2.	Pasal 2	Local Wisdom
3.	Pasal 3	Local Wisdom
4.	Pasal 4	Local Wisdom
5.	Pasal 5	Local Wisdom
6.	Pasal 6	Local Wisdom
7.	Pasal 7	Local Wisdom
8.	Pasal 8	Local Wisdom
9.	Pasal 9	Local Wisdom
10.	Pasal 10	Local Wisdom
11.	Pasal 11	Local Wisdom
12.	Pasal 12	Local Wisdom

Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan Dan Aset
Daerah Kabupaten Demak
SETDA KABUPATEN DEMAK



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt
Pembina Tingkat I
NIP. 197806192003121007



**KAJIAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATITENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tengah perkembangan dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen melaksanakan program pemerintahanyang sesuai dengan ketentuan.

Bahwa dengan adanya perubahan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, saat ini perlu disesuaikan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki kontribusi, mulai Tim Penyusun dan Organisasi Perangkat Daerahterkait yang memberikan masukan berharga.

Implementasi pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 agar dapat dilaksanakan secara cermat, transparan, dan akuntabel.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rancangan peraturan ini. Semoga peraturan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan pelayanan Pemerintah Kabupaten Demak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan.....	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP.....	10
A. Simpulan.....	10
B. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada asas otonomi yang seluas-luasnya memberikan kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kepentingan masyarakatnya guna percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat dalam bingkai negara kesatuan yang berbentuk republik.

Sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan daerah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sangat sentral sehingga dalam formulasinya dibutuhkan Peraturan Daerah sebagai legalisasi kebijakannya. Berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Namun demikian dengan adanya Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dalam kegiatan dimaksud.

Dalam rangka menindaklanjuti hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diterbitkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya Perubahan ini dimungkinkan mengingat adanya perkembangan dan/atau perubahan keadaan yang terjadi sehingga terjadi selisih antara asumsi dan kenyataan pada tahun berjalan, selain itu, adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan.

C. Tujuan Penyusunan

1. Sebagai upaya penyelarasan produk hukum atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai *legal standing* dalam penganggaran dan pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang transparan, akurat, dan akuntabel.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, mempertimbangkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi

Peraturan Bupati ini menjadi dasar untuk melaksanakan adanya perubahan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran 2024.

2. Fungsi Perencanaan

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi pengguna anggaran untuk merencanakan Kegiatan pada tahun anggaran 2024

3. Fungsi Pengawasan

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

4. Fungsi Alokasi

Peraturan Bupati ini memuat anggaran daerah yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Tertib

Semua Program/Kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan dapat dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Efisien, efektif dan ekonomis

Program/Kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan efisien, efektif dan ekonomis.

7. Transparan

Perubahan Peraturan Bupati ini memungkinkan dipublikasikan kepada masyarakat

8. Akuntabilitas

Pelaksanaan Peraturan Bupati dapat tepat regulasi, tepat sasaran, tepat penganggaran, tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat pertanggungjawaban.

9. Manfaat untuk Masyarakat

Hal-hal yang diatur dalam perubahan peraturan Bupati ini mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa pertimbangan mengenai sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

1. Sasaran

- a. Perangkat Daerah di Kabupaten Demak

2. Jangkauan

- a. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mencakup seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Demak.
- b. Jangka waktu pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati adalah 1 Tahun anggaran.

3. Arah Pengaturan

- a. Arah pengaturan menekankan pada APBD.
- b. Menentukan jangka waktu pelaksanaan APBD TA 2024.
- c. Mendorong peran serta Perangkat Daerah untuk memahami proses penyusunan APBD.

Dengan mempertimbangkan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan ini, pemerintah dapat mengimplementasikan pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan APBD.

B. Ruang Lingkup Materi

Dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, meliputi :

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut
 - b. kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan,
 - c. Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan
 - e. daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis,
 - f. obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - g. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
 - h. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pemerintah Kabupaten Demak perlu segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Perubahan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2024.

B. Saran

Perlu adanya prioritas dan percepatan dalam penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 karena akan menjadi instrument hukum yang mendasar dalam pembiayaan kegiatan yang berdampak dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Mengetahui,

Plt. Kepala Badan Pengelola
Keuangan, Pendapatan Dan
Aset Daerah



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt. f
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 13);
4. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan berlakunya peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 maka perlu ditinjau kembali peraturan daerah kabupaten demak nomor 13 tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Demak tahun 2024.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat memberikan penjelasan perlunya ditetapkan peraturan daerah kabupaten demak tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024

Plt. Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan Dan Aset

Daerah Kabupaten Demak



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt

Pembina Tingkat I

NIP. 197806192003121007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... 1

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI..... 3

BAB I PENDAHULUAN..... 4

 A. Latar Belakang..... 4

 B. Identifikasi Masalah..... 4

 C. Tujuan Penyusunan 4

 D. Dasar Hukum 4

BAB II POKOK PIKIRAN 5

BAB III MATERI MUATAN 6

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 6

 B. Ruang Lingkup Materi 6

BAB IV PENUTUP7

 A. Simpulan7

 B. Saran7

DAFTAR PUSTAKA8

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan pertimbangan sebagai Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat memberikan penjelasan perlunya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

b. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang pada uraian diatas, maka pokok permasalahannya adalah perlu adanya kepastian hukum terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

c. Tujuan Penyusunan

Adanya pedoman hukum terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

d. Dasar Hukum

peraturan menteri dalam dalam negeri republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoma penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dengan berlakunya peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan pertimbangan sebagai Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

BAB III

MATERI MUATAN

a. Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan

Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan kabupaten Demak serta sebagai pedoman perangkat Daerah dalam melaksanakan dan mengalokasikan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup peraturan bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 adalah sebagai pedoman perangkat daerah dalam melaksanakan kinerja tahun anggaran 2024

BAB IV

PENUTUP

a. Simpulan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dalam rangka menjamin pedoman dan dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan di dalam perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

b. Saran

Berdasarkan paparan sebagaimana di atas maka perlu terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

DAFTAR ISI

1. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
DEMAK TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir D.1.g.2).o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 12 Agustus 2024 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 12 Agustus 2024. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, ke depan Pemerintah Kabupaten Demak dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.592.979.519.568	2.592.979.519.568	2.596.379.519.568,00
2.	Belanja Daerah	2.715.143.546.059	2.715.143.546.059	2.718.543.546.059,00
3.	Surplus/Defisit	(122.164.026.491)	(122.164.026.491)	(122.164.026.491,00)
4.	Pembiayaan Neto	122.164.026.491	122.164.026.491	122.164.026.491,00
5.	SILPA	0	0	0

Sehubungan data tersebut di atas, pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS telah sesuai, namun terhadap tahapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak sesuai. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, masih terdapat perbedaan antara dokumen Perubahan RKPD dan dokumen Perubahan KUA-PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu Belanja Operasi pada pos Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang mengalami perubahan anggaran.

Peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar memberikan penjelasan berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:
- a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- 1) Kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, meliputi :
- (a) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp6.319.606.130,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp6.919.606.130,00;
 - (b) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah, tidak dianggarkan dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00;
 - (c) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00, namun tidak dianggarkan pada Perubahan Raperda;
 - (d) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp8.006.866.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp7.656.866.000,00;

f. Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.370.000.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp2.570.000.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.385.000.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.355.000.000,00.

g. Dinas Perhubungan

Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.583.262.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp2.683.262.000,00.

h. Dinas Kominfo dan Informatika

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp366.415.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp266.415.000,00.

i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp244.000.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp488.000.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp123.657.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp169.156.500,00.

j. Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp6.333.300.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp6.508.300.000,00.

k. Dinas Kelautan dan Perikanan

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp371.000.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp245.000.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp620.000.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00.

l. Dinas Pertanian dan Pangan

- 1) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp10.857.000.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp11.967.000.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan

PPAS dianggarkan sebesar Rp20.814.217.300,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp20.714.217.300,00.

m. Sekretariat Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp11.010.000.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp12.675.000.000,00.

n. Sekretariat DPRD

- 1) Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.387.414.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.647.414.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.625.139.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp375.139.000,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.720.045.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp2.530.045.000,00.

o. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

- 1) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp408.838.752.500,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp408.768.752.500,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.429.763.800,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.629.763.800,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Ke depan Pemerintah Kabupaten Demak dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah

pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang kami evaluasi, belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir C.1.g. dan D.1.a.6).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diperlukan sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan semula Rp2.568.237.455.590,00 bertambah Rp28.142.063.978,00 menjadi Rp2.596.379.519.568,00, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp484.450.000.000,00 bertambah Rp42.159.633.341,00 menjadi Rp526.609.633.341,00 atau 20,28% dari total pendapatan daerah;
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.075.177.455.590,00 berkurang Rp11.017.569.363,00 menjadi Rp2.064.159.886.227,00 atau 79,50% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah, semula Rp8.610.000.000,00 berkurang Rp3.000.000.000,00 menjadi Rp5.610.000.000,00 atau 0,22% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Demak terhadap Pendapatan Transfer dan Hibah masih cukup tinggi yaitu sebesar 79,72% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 20,28% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
 - b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Demak dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Demak; dan
 - c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.805.461.997.000,00 berkurang Rp3.611.804.363,00 menjadi Rp1.801.850.192.637,00 atau menurun sebesar 0,20%; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp269.715.458.590,00 berkurang Rp7.405.765.000,00 menjadi Rp262.309.693.590,00 atau menurun sebesar 2,75%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir C.1.g. dan D.1.a.6).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp603.463.887.135,00 berkurang Rp35.257.573.785,00 menjadi Rp568.206.313.350,00 atau menurun sebesar 5,84% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN semula Rp448.125.257.693,00 berkurang Rp22.803.399.641,00 menjadi Rp425.321.858.052,00 atau menurun sebesar 5,09%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula Rp40.990.795.167,00 berkurang Rp1.617.543.483,00 menjadi Rp39.373.251.684,00 atau menurun sebesar 3,95%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula Rp5.514.153.590,00 berkurang Rp1.433.224.511,00 menjadi Rp4.080.929.079,00 atau berkurang sebesar 25,99%;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula Rp28.615.619.187,00 bertambah Rp451.693.246,00 menjadi Rp29.067.312.433,00 atau meningkat sebesar 1,58%;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula Rp11.053.098.315,00 berkurang Rp2.028.910.402,00 menjadi Rp9.024.187.913,00 atau menurun sebesar 18,36%;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula Rp25.682.428.368,00 berkurang Rp2.965.904.211,00 menjadi Rp22.716.524.157,00 atau menurun sebesar 11,55%;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp3.045.929.980,00 bertambah Rp1.870.153.399,00 menjadi Rp4.916.083.379,00 atau meningkat sebesar 61,40%;

- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula Rp75.119.728,00 berkurang Rp50.275.515,00 menjadi Rp24.844.213,00 atau menurun sebesar 66,93%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp32.622.307.413,00 berkurang Rp4.227.598.904,00 menjadi Rp28.394.708.509,00 atau menurun sebesar 12,96%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja semula Rp1.234.843.547,00 berkurang Rp267.221.081,00 menjadi Rp967.622.466,00 atau menurun sebesar 21,64%; dan
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp3.216.328.811,00 berkurang Rp1.636.832.245,00 menjadi Rp1.579.496.566,00 atau menurun sebesar 50,89%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2024, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2024.

3. Penurunan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, semula Rp123.781.017.265,00 berkurang Rp20.775.455.567,00 menjadi Rp103.005.561.698,00 atau menurun sebesar 16,78%. Pemerintah Kabupaten Demak dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus tetap memenuhi ketentuan dalam butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
4. Terdapat kenaikan belanja pada objek Belanja Jasa Kantor, semula 132.194.147.710,00 bertambah 3.609.369.108,00 menjadi 135.803.516.818,00 atau meningkat sebesar 2,73%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Demak, antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, semula dianggarkan sebesar Rp8.839.636.000,00 berkurang Rp412.728.000,00 menjadi Rp8.426.908.000,00 atau menurun sebesar 4,67%;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, semula dianggarkan sebesar Rp4.281.732.850,00 bertambah Rp681.351.517,00 menjadi Rp4.963.084.367,00 atau meningkat sebesar 15,91%;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, semula dianggarkan sebesar Rp34.889.096.000,00 berkurang Rp596.107.022,00 menjadi Rp34.292.988.978,00 atau meningkat sebesar 1,71%;
 - d. Belanja Jasa Tenaga Ahli, semula dianggarkan sebesar Rp3.168.367.800,00 bertambah Rp1.599.796.800,00 menjadi Rp4.768.164.600,00 atau meningkat sebesar 50,49%; dan
 - e. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, semula dianggarkan sebesar Rp7.275.279.080,00 bertambah Rp97.447.786,00 menjadi Rp7.372.726.866,00 atau meningkat sebesar 1,34%.

Pemerintah Kabupaten Demak dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp250.000.000,00. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kabupaten Demak harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap memedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.1.m.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
6. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp4.755.555.865,00 bertambah Rp1.301.890.000,00 menjadi Rp6.057.445.865,00 atau meningkat sebesar 27,38%, yang antara lain diuraikan pada:
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, semula Rp668.000.000,00 bertambah Rp142.900.000,00 menjadi Rp810.900.000,00 atau meningkat sebesar 21,39%;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya, semula Rp360.500.000,00 bertambah Rp54.750.000,00 menjadi Rp415.250.000,00 atau meningkat sebesar 15,19%;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air, semula Rp537.500.000,00 bertambah Rp72.500.000,00 menjadi Rp610.000.000,00 atau meningkat sebesar 13,49%;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah, semula Rp800.000.000,00 bertambah Rp350.000.000,00 menjadi Rp1.150.000.000,00 atau meningkat sebesar 13,49%;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan *Landscape*, semula Rp150.000.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp250.000.000,00 atau meningkat sebesar 66,67%;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, semula Rp240.000.000,00 bertambah Rp134.750.000,00 menjadi Rp374.750.000,00 atau meningkat sebesar 56,15%;

- g. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00; dan
- h. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan, semula Rp220.000.000,00 bertambah Rp246.000.000,00 menjadi Rp466.000.000,00 atau meningkat sebesar 111,82%.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2024 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Demak harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

7. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah semula Rp130.216.077.900,00 bertambah Rp2.915.053.700,00 menjadi Rp133.131.131.600,00 atau 4,90% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
 - 1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, semula Rp99.203.726.400,00 berkurang Rp1.751.914.500,00 menjadi Rp97.451.811.900,00 atau menurun sebesar 1,77%;
 - 2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, semula Rp10.518.100.000,00 bertambah Rp2.146.900.000,00 menjadi Rp12.665.000.000,00 atau meningkat sebesar 20,41%; dan
 - 3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, semula Rp2.530.000.000,00 berkurang Rp120.000.000,00 menjadi Rp2.650.000.000,00 atau menurun sebesar 4,74%.
- b. Belanja Bantuan Sosial semula Rp15.106.000.000,00 berkurang Rp958.000.000,00 menjadi Rp14.148.000.000,00 atau 0,52% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
 - 4) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu, semula Rp4.386.000.000,00 berkurang Rp168.000.000,00 menjadi Rp4.218.000.000,00 atau menurun sebesar 3,83%;
 - 5) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga, semula Rp8.820.000.000,00 berkurang Rp385.000.000,00 menjadi Rp8.435.000.000,00 atau menurun sebesar 4,37%; dan

- 6) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, semula Rp900.000.000,00 berkurang Rp405.000.000,00 menjadi Rp495.000.000,00 atau menurun sebesar 45,00%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Demak disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5).e) dan C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
 - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
 - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2023 realisasi Belanja Hibah sebesar 99,08% atau terdapat sisa anggaran Rp1.161.341.086,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 97,38% atau terdapat sisa anggaran Rp882.500.000,00.
 - d. Memberikan penjelasan atas penambahan dan pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.
8. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 semula Rp309.642.935.143,00 berkurang Rp14.570.753.627,00 menjadi Rp295.072.181.516,00 atau secara proporsi sebesar 10,85% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut, turun sebesar 0,89% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 sebesar 11,74%. Untuk itu kami mengapresiasi, dan ke depan Pemerintah Kabupaten Demak harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.
9. Kenaikan anggaran Belanja Modal, antara lain:
- a. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.900.000.000,00;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang, semula dianggarkan Rp3.160.942.000,00 bertambah Rp1.118.058.000,00 menjadi Rp4.279.000.000,00 atau meningkat 35,37%;
 - c. Belanja Modal Mebel, semula dianggarkan Rp1.560.830.000,00 bertambah Rp1.283.129.800,00 menjadi Rp2.843.959.800,00 atau meningkat 82,21%;
 - d. Belanja Modal Alat Studio Lainnya, semula dianggarkan Rp320.700.000,00 bertambah Rp401.800.000,00 menjadi Rp722.500.000,00 atau meningkat 125,29%;

- e. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.079.721.624,00;
- f. Belanja Modal Alat Kedokteran ICU, semula dianggarkan Rp37.000.000,00 bertambah Rp800.000.000,00 menjadi Rp837.000.000,00 atau meningkat 2.162,16%;
- g. Belanja Modal *Personal Computer*, semula dianggarkan Rp3.879.805.000,00 bertambah Rp1.416.663.950,00 menjadi Rp5.296.468.950,00 atau meningkat 36,51%;
- h. Belanja Modal Peralatan *Personal Computer*, semula dianggarkan Rp925.755.600,00 bertambah Rp490.215.600,00 menjadi Rp1.415.971.200,00 atau meningkat 52,95%;
- i. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, semula dianggarkan Rp15.219.636.400,00 bertambah Rp630.144.000,00 menjadi Rp15.849.780.400,00 atau meningkat 4,14%;
- j. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar, semula dianggarkan Rp6.895.926.000,00 bertambah Rp5.050.000.000,00 menjadi Rp11.945.926.000,00 atau meningkat 73,23%;
- k. Belanja Modal Taman, semula dianggarkan Rp1.206.798.690,00 bertambah Rp767.836.000,00 menjadi Rp1.974.634.690,00 atau meningkat 63,63%;
- l. Belanja Modal Jalan Desa, semula dianggarkan Rp4.450.000.000,00 bertambah Rp1.060.000.000,00 menjadi Rp5.510.000.000,00 atau meningkat 23,82%; dan
- m. Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor, semula dianggarkan Rp500.000.000,00 bertambah Rp1.030.000.000,00 menjadi Rp1.530.000.000,00 atau meningkat 206,00%.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Demak, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

10. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp5.000.000.000,00 berkurang Rp4.000.000.000,00 menjadi Rp1.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Demak dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Demak harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan

- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

11. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Demak telah mengalokasikan anggaran pengawasan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah sebesar Rp1.322.846.000,00, atau secara proporsi sebesar 0,05%% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir E.2.d.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Demak wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu ketentuan dimaksud.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/4435/KSP.00/70-73/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Penyampaian Surat Edaran Bersama Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 11 tahun 2024, Nomor : 700.1/3013/SJ, Nomor : HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan aspek pengawasan, diantaranya:

- a. Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan;
- b. Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia;
- c. Penguatan Aspek Independensi dan Objektivitas; dan
- d. Penguatan Aspek Peran dan Layanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak agar melaksanakan kebijakan penguatan aspek pengawasan di Kabupaten Demak sesuai amanat surat edaran bersama dimaksud.

12. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Demak pada:

- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tetap dianggarkan sebesar Rp56.976.861.200,00; dan
- b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tetap dianggarkan sebesar Rp352.772,00.

Berdasarkan butir E.3.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Demak dalam menjamin

kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Demak harus mengacu ketentuan tersebut.

Selanjutnya guna mewujudkan UHC di Desa dari sisi perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional dan ketersediaan Fasilitas Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Demak agar mengawal kebijakan Pemerintah diantaranya menganggarkan untuk mendukung perlindungan jaminan kesehatan sosial bagi penduduk desa/kelurahan melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa UHC dengan menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa sebagaimana ditegaskan dalam butir E.3.a. dan E.3.d.2).b).(11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

13. Berkenaan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2/838/BAK tanggal 3 Juli 2024 tentang Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam Rangkaian Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Pilkada 2024) dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 270/0005498 Tanggal 24 Juli 2024 hal Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas Dalam Pilkada 2024, Pemerintah Kabupaten Demak agar menyediakan dukungan anggaran operasional, diantaranya untuk :

- a. Pemeriksaan kesehatan bagi Satlinmas yang bertugas pada saat/pasca pelaksanaan Pilkada 2024;
- b. Penyelenggaraan jaminan kesehatan/kecelakaan kerja (BPJS/Asuransi) bagi anggota Satlinmas yang bertugas di luar TPS; dan
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal bersama instansi terkait dalam rangka deteksi dini serta kegiatan antisipasi dan penanganan potensi gangguan keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar memastikan penyediaan dukungan anggaran operasional dimaksud secara cukup dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

14. Mengacu Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 400.9/4/004337 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2024, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah agar melakukan percepatan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran penanggulangan kemiskinan, diantaranya melalui :

- a. Akselerasi penyaluran bantuan (hibah, bansos, belanja barang/uang yang diserahkan kepada masyarakat, dan bankeu) serta program/kegiatan intervensi lainnya untuk penanggulangan kemiskinan, utamanya kepada sasaran penerima masyarakat miskin/miskin ekstrim;
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Set TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota untuk data sasaran masyarakat miskin penerima bantuan *By Name By Address* (BNBA), sesuai data terpadu Jawa Tengah (DT Jateng) agar tepat sasaran; dan
- c. Mendorong BAZNAS dan UPZ Provinsi/Kabupaten/Kota serta TJSLP/CSR BUMN/BUMD dan Perusahaan swasta untuk ikut berperan serta aktif membantu percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar melakukan langkah-langkah strategis guna percepatan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2024 mendasarkan ketentuan dimaksud.

15. Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/3409 tanggal 6 Desember 2023 Hal Penambahan Pelaksanaan Program TMMD TA 2024, ditegaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan pelaksanaan program/kegiatan TMMD Tahun 2024 berupa penambahan 1 (satu) tahap kegiatan TMMD dari semula 3 (tiga) tahap menjadi 4 (empat) tahap dalam satu tahun anggaran di wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar memastikan dukungan alokasi anggaran guna penyelenggaraan TMMD Tahun 2024 dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.
16. Pemerintah Kabupaten Demak agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
17. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Demak harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp72.112.777.360,00 bertambah Rp52.051.249.131,00 menjadi Rp124.164.026.491,00 atau meningkat sebesar 72,18%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Demak harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah semula dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 berkurang Rp1.000.000.000,00 atau 33,33% menjadi Rp2.000.000.000,00.

Penyediaan anggaran tersebut harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Demak, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kabupaten Demak tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Demak tentang Perubahan APBD TA 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jateng.

b. Konsideran “menimbang”:

- 1) huruf a agar disempurnakan menjadi:

“bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;”

- 2) huruf b dan huruf c agar dihapus.

c. Dasar hukum “mengingat”:

- 1) angka 5 agar dihapus.

- 2) agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah

d. Pasal 3 frasa “Pasal 2” agar diubah menjadi “Pasal 2 angka 1”.

e. Pasal 4 agar dicermati kembali terkait sistematika penulisannya.

f. Pasal 5 frasa “Pasal 2” agar diubah menjadi “Pasal 2 angka 2”.

g. Pasal 6 ayat (2) agar dicermati kembali terkait sistematika penulisannya.

h. Pasal 9:

- 1) ayat (1) frasa “Kepala Daerah” agar diubah dengan “Bupati”.

- 2) agar dicermati kembali rujukan ayatnya. *ayat (1)*

i. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

j. Pasal 12 agar dicermati kembali terkait sistematika penulisannya

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperbup Demak tentang Penjabaran Perubahan

APBD TA 2023 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jateng.

- ✓b. Konsideran “menimbang” frasa “Tahun 2022” agar diubah dengan “Tahun 2024”.
 - c. Dasar hukum “mengingat”:
 - ✓1) angka 5 agar dihapus.
 - ✓2) agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - ✓d. Pasal 2 frasa “Kabupaten Demak” agar dihapus.
 - e. Pasal 3 angka 8 agar dicermati kembali.
3. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
- Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggarahan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.
4. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekda		
As.I/ Pemerintahan Dan Kesra		
As.III/ Administrasi		
Ka BPKAD		
Ka.Biro Hukum		

NANA SUDJANA

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Demak.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD ~~Kabupaten Demak~~ Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
a) Semula	Rp 2.568.237.455.590,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 28.142.063.978,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.596.379.519.568,00
b. Belanja Daerah	
a) Semula	Rp 2.637.350.232.950,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 81.193.313.109,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 2.718.543.546.095,00
c. Pembiayaan Daerah	
a) Penerimaan pembiayaan	
a) Semula	Rp 72.112.777.360,00

~~2~~) Bertambah/(berkurang) Rp 52.051.249.131,00
Jumlah penerimaan pembiayaan Rp 124.164.026.491,00
setelah perubahan

~~2~~) Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp 3.000.000.000,00
~~2~~) Bertambah/(berkurang) Rp (1.000.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp 2.000.000.000,00
setelah perubahan

Jumlah pembiayaan neto Rp 122.164.026.491,00
setelah perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 0,00
Setelah Perubahan

huruf a
Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp 484.450.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 42.159.633.341,00
Jumlah pendapatan asli daerah Rp 526.609.633.341,00
setelah perubahan

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp 2.075.177.455.590,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (11.017.569.363,00)
Jumlah pendapatan transfer Rp 2.064.159.886.227,00
setelah perubahan

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp 8.610.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (3.000.000.000,00)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 5.610.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1) Semula Rp 181.775.343.575,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 12.569.451.425,00
Jumlah pajak daerah Rp 194.344.795.000,00
setelah perubahan

b. Retribusi Daerah;

1) Semula Rp 25.675.296.800,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.497.413.200,00
Jumlah retribusi daerah Rp 29.172.710.000,00
setelah perubahan

Pasal 5

Anggaran ^{huruf b} belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi	
1) Semula	Rp 1.893.854.895.627,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 96.954.503.063,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp 1.990.809.398.690,00
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp 309.642.935.143,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (14.570.753.627,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 295.072.181.516,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp 5.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp (4.000.000.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 1.000.000.000,00
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp 428.852.402.180,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 2.809.563.673,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 431.661.965.853,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp 1.042.546.550.565,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (679.999.696,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 1.041.866.550.869,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 705.986.267.162,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 95.677.449.059,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 801.663.716.22,00
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 0,00
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(4.000.000.000,00)</u>
Jumlah tidak terduga setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

1) Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	20.917.869.680,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.129.563.673,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	23.047.433.353,00

2) Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	407.934.532.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>680.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	408.614.532.500,00

huruf a c
Pasal 7

- Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	72.112.777.360,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>52.051.249.131,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	124.164.026.491,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	72.112.777.360,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>52.051.249.131</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	124.164.026.491,00

b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.000.000.000,00)</u>
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ~~huruf (a)~~ ^{ayat (1)} meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ~~huruf (a)~~ ^{ayat (1)} meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Daftar Pinjaman Daerah.